

Kepada Yth. : Plt. Kepala Divisi Komersial & Korporat
Dari : Kepala Bagian Korporasi
Nomor : 1461/Krp-DKK/KP/2022
Tanggal : 30 Desember 2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Izin perubahan jangka waktu *batch* fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi *Standby Loan* atas nama PT. Aira Duta Murakata (PT. ADM).

Sehubungan dengan Nota Internal dari Koordinator Pemasar Komersial dan Korporasi Cabang Barabai No./Kmr-BRB/KP/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Informasi dan perubahan jangka waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* an. PT. AIRA DUTA MURAKATA yang didasari oleh beberapa surat, diantaranya:

- Surat Edaran Bupati Tapin nomor 900/131/PERBEND-BKAD/IX/2022 tanggal 23 September 2022.
- Hasil Konfirmasi dengan Pihak Bouwheer oleh Koordinator Pemasar Komersial & Korporat KC. Barabai terhadap proyek yang dikerjakan CV. Pantai Putra untuk proyek pekerjaan Peningkatan Jalan Wurau-Plantau sesuai Kontrak No. 600/37/07/PK/KTRK/DPUPRPERKIM-BT/BM/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022.

- dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Informasi fasilitas kredit *standby loan* atas nama PT. ADM per tanggal 30 Desember 2022 adalah sebagai berikut :
 - Plafond/*Outstanding* : Rp. 29.000.000.000,-/ Rp. 14.236.708.870,-
 - Longgar Tarik : Rp. 14.763.291.130,-
 - Suku Bunga : 13,5% p.a. *sliding, floating rate*.
 - Jangka waktu : 16 Desember 2022 s/d 16 Januari 2023.
 2. PT.ADM saat ini telah melakukan penarikan dana untuk menunjang beberapa pekerjaan yang dikerjakan group usahanya diantaranya adalah sebagai berikut:

Dalam Ribuan Rupiah (Rp.000,-)

KETERANGAN	PROYEK 1	PROYEK 2	PROYEK 3	PROYEK 4
NAMA PROYEK	Peningkatan Jalan Wurau-Plantau	Jalan Ruas Tirik-Labung	Ruas Jalan Brigjend H. Hasan Basry dan Simpang 4 Rantau Baru	Ruas Dulang - Lumbu (APBDP)
NAMA PERUSAHAAN	CV. Pantai Putra	CV. Mitra Abadi	CV. Andalas	CV. Pantai Putra
PENARIKAN DANA SBL	1.700.000,00	1.100.000,00	2.150.000,00	1.550.000,00
PEMBAYARAN ANGSURAN POKOK	0,00	0,00	0,00	0,00
% PEMOTONGAN ANGSURAN	50,00%	70,00%	71,00%	71,00%
OUTSTANDING	1.700.000,00	1.100.000,00	2.150.000,00	1.550.000,00
LONGGAR TARIK	0,00	0,00	0,00	0,00
NOMOR REKENING BATCH	3201189771	3201310527	3201310805	3201318617

3. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Tapin nomor 900/131/PERBEND-BKAD/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang isinya menerangkan bahwa keuangan daerah Kabupaten Tapin **sedang berada pada kondisi defisit yang signifikan**, sehingga kelancaran pembayaran *termijn* atas proyek pekerjaan nomor 1, proyek 2 dan proyek 3 menjadi terganggu.
4. Menurut hasil konfirmasi Tim Komersial dan Korporat Cabang Barabai, kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin (Bakeuda Kabupaten Tapin), dan Pihak Dinas PUPRPERKIM Kab. Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah didapat informasi sebagai berikut:
 - Pihak Dinas PUPR Kab. Tapin menyampaikan bahwa untuk proyek yang dikerjakan Group usaha PT. Aira Duta Murakata sebagaimana proyek nomor 10, proyek 11 dan proyek 12 pada tabel tersebut diatas, telah selesai 100% progress fisiknya namun terkait pembayaran terminj harus dikonfirmasi kembali ke pihak Bakeuda Kabupaten Tapin.



- Berdasarkan informasi kepada pihak Bakeuda Kabupaten Tapin, bahwa dana terminj atas proyek tersebut telah tersedia namun untuk pencairan dana tersebut masuk dalam kategori dana peralihan yang estimasi pembayarannya dilakukan pada bulan Juni tahun 2023, setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
 - Berdasarkan informasi kepada pihak Dinas PUPRPERKIM Kab. Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah bahwa sampai dengan akhir tahun ini dana pencairan terminj masih belum bisa dilakukan dikarenakan pihaknya masih menunggu hasil progress fisik dari Konsultan Pengawas proyek sebagaimana proyek 9 tersebut diatas.
5. Berdasarkan nota yang telah disampaikan, Koordinator Pemasar Komersial & Korporasi Cabang Barabai mengusulkan untuk dilakukan perubahan jangka waktu terhadap *batch* penarikan Kredit Modal Kerja Konstruksi *Standby Loan* atas khususnya proyek 9, 10, 11 dan proyek 12 sebagaimana tabel tersebut diatas agar dapat disamakan dengan tanggal jatuh tempo dari fasilitas induk Kredit Modal Kerja Kontruksi *Standby Loan* atas nama PT. Aira Duta Murakata atau sampai dengan tanggal 16 Mei 2023.
6. Dikarenakan pada saat pemberian fasilitas awal tidak terdapat informasi mengenai defisit anggaran dari Kabupaten Tapin dan juga informasi terkait pembayaran terminj sebagaimana informasi pihak Dinas PUPRPERKIM Kab. Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga asumsi perhitungan proyek akan habis dibayar sesuai dengan akhir kontrak pelaksanaan pekerjaan atas masing-masing batch tersebut saat ini **telah jatuh tempo**.
7. Perubahan jangka waktu *batch* penarikan mengacu pada Buku Pedoman Perkreditan Buku V Bab IV Subbab C tentang Kredit Konstruksi, pada poin 3.a.2. disebutkan bahwa “Jangka waktu kredit maksimum 1 (satu) tahun atau sesuai jangka waktu proyek ditambah dengan flasi waktu maksimal selama (enam) bulan.”

Dengan melihat adanya penundaan pembayaran terminj sebagaimana yang telah disebutkan diatas dan juga menunjuk aturan mengenai adanya tambahan flasi yang diatur sebagaimana tersebut diatas, sehingga perhitungan jangka waktu yang diusulkan untuk dilakukan perubahan jangka waktu adalah sebagai berikut:


No.	Uraian	Jatuh Tempo Batch	Usulan Perubahan Jangka Waktu Batch
1	Proyek 9 (No. Rek. 3201189771)	26 Desember 2022	16 Mei 2023
2	Proyek 10 (No. Rek. 3201310527)	31 Desember 2022	16 Mei 2023
3	Proyek 11 (No. Rek. 3201310805)	31 Desember 2022	16 Mei 2023
4	Proyek 12 (No. 3201318617)	31 Desember 2022	16 Mei 2023

Total hari jangka waktu untuk proyek tersebut diatas setelah dilakukan usulan perubahan telah sesuai dengan jangka waktu kredit maksimum fasilitas kredit konstruksi yaitu pada tanggal 16 Mei 2023. ✓

8. Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas dan melihat hasil konfirmasi sebagaimana yang telah disampaikan, maka dengan ini **dimohonkan persetujuan untuk dilakukan perubahan akhir jangka waktu *batch* penarikan proyek 9, Proyek 10, Proyek 11 dan proyek 12 menjadi tanggal 16 Mei 2023.**

Demikian disampaikan, mohon arahan untuk proses selanjutnya.


DIVISI KOMERSIAL & KORPORAT
BAGIAN KORPORASI



MUHAMMAD HASAN
Kepala

Lampiran Nota Internal No. 1461/Krp-DKK/KP/20222 tanggal 30 Desember 2022 perihal Izin perubahan jangka waktu *batch* fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi *Standby Loan* atas nama PT. Aira Duta Murakata.

LEMBAR DISPOSISI

Plt. Kepala Divisi Komersial & Korporat : YUGO TRIANTO	
Tanggal :	
<input checked="checked" type="checkbox"/> Setuju	<input type="checkbox"/> Tidak Setuju
<p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- setuju y dilakukan perubahan jk. waktu batch fasilitas kredit kprk konstruksi KBL loan sesuai arahan.- monitoring progress penyelesaian proyek dan pembayaran terminnya- lampa sesuai syarat & ketentuan yg telah ditetapkan <div></div>	



BUPATI TAPIN

SURAT EDARAN

Nomor : 900/131/PERBEND-BKAD/IX/2022
Tanggal : 23 September 2022
Sifat : Penting
Kepada : Seluruh Kepala SKPD
di Lingkungan Pemkab Tapin

Berdasarkan :

1. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 Tanggal 5 September 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, agar Pemkab Tapin mengalokasikan pemenuhan anggaran Belanja Wajib Yang Bersumber Dari DTU sebesar minimal 2% dari DBH TW IV dan DAU Okt-Des guna Penanganan Inflasi di Daerah pada PERUBAHAN APBD TA. 2022;
2. Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ Tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, agar Pemkab Tapin mengalokasikan sebagian dari sisa anggaran Belanja Tak Terduga guna pengendalian inflasi di daerah pada PERUBAHAN APBD TA. 2022;
3. Hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tapin pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 pukul 20:00 WITA di Aula BKAD Kab. Tapin, dihadiri oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi dan Umum, Kepala BAPPELITBANG, Kepala BKAD, Kepala DPUPR, Kepala BAPPENDA, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Sekretaris BAPPELITBANG, Sekretaris BKAD, dan Kabid Anggaran BKAD.

Memutuskan beberapa hasil keputusan rapat tentang keadaan keuangan daerah dan rencana-rencana pengeluaran belanja sebagai berikut :

1. Dalam hal pengajuan rencana belanja modal yang menyangkut kegiatan fisik dan kegiatan pengadaan (LS-Pihak Ketiga atau Swakelola) agar terlebih dahulu menyampaikan Telaahan Staf (TS) yang ditujukan kepada Bupati Tapin sebelum melaksanakan kegiatan tersebut;
2. SKPD yang akan menyampaikan pengajuan SPP/SPM :
 - a. Ganti Uang (GU) persediaan, agar terlebih dahulu menyampaikan rencana penggunaan Uang Persediaan (UP) yang diperoleh dari Ganti Uang (GU) Persediaan sebelumnya;
 - b. Tambah Uang (TU) Persediaan, agar terlebih dahulu menyampaikan Program dan Kegiatan beserta rekening rencana belanjanya;
 - c. LS Pihak Ketiga atau Swakelola atas kegiatan fisik/belanja modal yang telah disetujui pelaksanaannya dan telah selesai pekerjaannya agar terlebih dahulu menyampaikan surat persetujuan pembayaran.

Poin 2 (a), (b) dan (c) yang dimaksud diatas akan digunakan sebagai bahan yang akan dibahas terlebih dahulu oleh Tim Pengendali Pelaksanaan APBD TA 2022 pada setiap hari Senin.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan sebagai upaya pengendalian keuangan daerah yang mengalami defisit anggaran yang cukup signifikan, dan agar semua pihak dapat mengetahui dan menjadi maklum terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin guna kelancaran dan keberlangsungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat urgent dan prioritas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.


BUPATI TAPIN

H.M. ARIFIN ARPAN